



P U T U S A N

Nomor 13/PID.SUS.Anak/2023/PT. BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 22 Januari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penahanan

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor : 73/Pen.Pid/PH/2023/PN Rkb tanggal 23 Agustus 2023, yaitu Ramot H.P. Limbong, Dkk Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang beralamat Jl. R.A. Kartini No. 38 Rangkasbitung;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Membaca Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 12 Oktober 2023, Nomor : 13/PID.SUS.Anak/20223/PT. BTN , tentang penunjukan Hakim tingkat banding yang mengadili perkara ini ;
- Membaca pula Surat Penetapan Hakim tanggal 12 Oktober 2023, Nomor : 13/PID.SUS.Anak/2023/PT.BTN., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 13/PID.SUS.Anak/2023/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tanggal 20 September 2023, Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/Rkb dalam perkara Anak ANAK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2023, No. REG. PERK. : PDM-II Anak-07/LBK/08/2023 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Anak ANAK**, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Blok Munjul teparnya di Kampung Sukarapi, Desa Haurgajrug, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2022, sekitar pukul 01.00 Wib, Anak ANAK ditelpon oleh Sdr. APIN sambil berkata “ayo mau ikut ribut nggak?” setelah itu Anak Aldi Nata menjawab “yaudah gua ikut kalo ada motor mah” lalu Anak Aldi Nata menelpon Anak SAKSI ANAK 2 (dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil berkata “ril, ayo ikut selasa”, kemudian, Anak Ariel Mustopa bertanya “mau kemana?”, selanjutnya Anak Aldi Nata menjawab “arek tawuran jeung SPANSA, engk e kumpulkeun barang nya” (mau tawuran sama SPANSA, nanti kumpul n barang ya), yang mana barang yang dimaksud yakni senjata tajam, kemudian Anak Aldi Nata ditelpon oleh Anak SAKSI ANAK 1 Putra Bin Den

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 13/PID.SUS.Anak/2023/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Dwi Narso (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana saat itu Anak SAKSI ANAK 1 Putra akan ikut bersama Anak Aldi Nata untuk menantang siswa SPANSA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022, sekitar pukul 14.00 Wib sepulang sekolah Anak ANAK mendatangi rumah Sdr. EBI untuk meminjam senjata tajam jenis klewang, namun saat itu klewang tersebut berada di rumah Sdr. ERIK, kemudian Anak Aldi Nata bersama Sdr. EBI pergi ke rumah Sdr. ERIK, sesampainya di rumah Sdr. ERIK saat itu Sdr. ERIK tidak ada dirumah kemudian Anak Aldi Nata menghubungi Sdr. ERIK melalui WhatsApp "rik pinjem barang" kemudian Sdr. ERIK menjawab "iya ambil aja di kolong meja" setelah itu Anak Aldi Nata masuk ke dalam rumah Sdr. ERIK dan mengambil klewang tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Anak Aldi Nata, Anak Ariel Mustopa dan Anak SAKSI ANAK 1 Putra berkumpul di POM Bensin Babakan, kemudian saat Anak Aldi Nata, Anak Ariel Mustopa, dan Anak SAKSI ANAK 1 Putri berkumpul di POM Bensin Babakan Anak Ariel Mustopa membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit dan gergaji besi, kemudian Anak Ariel Mustopa membuka tas miliknya dan Anak SAKSI ANAK 1 Putra meminta senjata tajam jenis gergaji yang dibawa oleh Anak Ariel Mustopa dengan berkata "ieu jeung urang" (ini buat saya) sambil Anak SAKSI ANAK 1 Putra mengambil gergaji dari dalam tas Anak Ariel Mustopa kemudian Anak SAKSI ANAK 1 Putra memasukan kembali gergaji tersebut ke dalam tas Anak Ariel Mustopa, selanjutnya Anak Aldi Nata, Anak Ariel Mustopa dan Anak SAKSI ANAK 1 Putra berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih NoPol: A-4240-OC milik Anak Aldi Nata menuju ke Rangkasbitung, dengan posisi Anak SAKSI ANAK 1 Putra yang membawa motor, Anak Aldi Nata berada di tengah dan Anak Ariel Mustopa berada di belakang, kemudian senjata tajam jenis klewang Anak Aldi Nata bawa dengan cara mendudukinya dan senjata tajam jenis celurit dan gergaji besi disimpan di dalam tas milik Anak Ariel Mustopa, namun saat sampai Ds. Guradog Kecamatan Curugbitung motor milik Anak Aldi Nata mogok, kemudian

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 13/PID.SUS.Anak/2023/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Anak Aldi Nata hendak mengisi bensin dan saat itu klewang di sem bunyikan Anak Aldi Nata di semak-semak, lalu gergaji besi Anak Ariel M ustopa diberikan ke Anak SAKSI ANAK 1 Putra dengan maksud agar dis embunyikan dan saat itu Anak Ariel Mustopa menyembunyikan celurit di semak-semak, namun pada saat Anak Aldi Nata, Anak Ariel Mustopa, dan Anak SAKSI ANAK 1 Putri menyembunyikan senjata tajam tersebut saksi Nurjaya Als Nur Als Onloh Bin Mahmud melihat Anak Aldi Nata me nyimpan senjata tajam jenis klewang tersebut di rumput selanjutnya Ana k Aldi Nata, Anak Ariel Mustopa, dan Anak SAKSI ANAK 1 Putri diamankan oleh warga beserta saksi Indra Iklas, saksi Budi Santoso, saksi Kiki Mahesa anggota Kepolisian Polsek Cipanas Polres Lebak.

- Bahwa tujuan Anak Aldi Nata membawa 1 (buah) senjata tajam jenis klewang untuk menyerang dan menakut-nakuti siswa SPANSA, dan Anak A ldi Nata dalam membawa 1 (buah) senjata tajam jenis klewang tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak ANAK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “(STBL 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-II Anak-07/LBK/08/2023 tanggal 6 September 2023 Anak telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata tajam jenis klewang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “(STBL 1948 nomor 17) dan Undang-Undang**

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 13/PID.SUS.Anak/2023/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada **Anak ANAK** Menuntut dengan Tindakan Terhadap Anak ANAK :

Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada **ANAK berupa pembinaan selama 6 (Enam) bulan di Pondok Pesantren Salafi Nurul Huda Desa Telagahiang.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol: A 4240 OC berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Anak ANAK.

- 1 (satu) buah klewang.
- 1 (satu) buah celana sekolah Panjang warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk PUFFIN dengan tulisan RAIN;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengemukakan Pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar anak dijatuhi hukuman pidana dengan syarat pembinaan di Pondok Pesantren Salafi Nurul Huda Desa Telagahiang hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Balai Pemasarakatan Serang serta surat keterangan Mesantren dari Pondok Pesantren Salafi Nurul Huda Desa Talagahiang, selain itu Anak juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya :

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan /Penasihat Hukum Anak tersebut, selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (replik) pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan kemudian Penasihat Hukum Anak telah pula mengemukakan pendapatnya/duplik yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya dan selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 13/PID.SUS.Anak/2023/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 September 2023, Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja tanpa hak menguasai suatu senjata penusuk**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “pidana pelayanan masyarakat” di Kantor Desa Talagahiyang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak selama 30 (tiga puluh) jam;
4. Menetapkan pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak, dengan ketentuan Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;
5. Menetapkan syarat khusus berupa Anak tidak meninggalkan pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina hakim pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
6. Memerintahkan kepada Kepala Desa Talagahiyang untuk melakukan pembinaan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak selama Anak

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 13/PID.SUS.Anak/2023/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan Anak kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Penuntut Umum.

8. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol: A 4240 OC berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah celana sekolah Panjang warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk PUFFIN dengan tulisan RAIN;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak ANAK.

- 1 (satu) buah klewang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada tanggal 27 September 2023 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tng Jo Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Anak pelaku pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Rkb Jo. 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Rkb.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 10 September 2023 dengan Surat Tanda Penerimaan Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN. dan memori banding tersebut telah diserahkan pada tanggal 10 September 2023 kepada Anak pelaku.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 13/PID.SUS.Anak/2023/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan kesempatan baik kepada Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum guna mempelajari berkas perkara (inzage), maka kepada mereka masing-masing, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing tanggal 10 Oktober 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Anak/Penasihat Hukum Anak tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutuskan upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Rkb diucapkan tanggal 20 September 2023, dengan demikian permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya :

1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 10/Pid.Sus/Anak/2023/PN.Rkb pada tanggal 20 September 2023 atas nama pelaku Anak ANAK tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan **Anak ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata tajam jenis klewang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (“**STBL 1948 nomor 17**) dan **Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948** dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 13/PID.SUS.Anak/2023/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada **Anak ANAK** Menuntut dengan Tindakan Terhadap Anak ANAK
Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada **ANAK berupa pemBinaan selama 6 (Enam) bulan di Pondok Pesantren Salafi Nurul Huda Desa Telagahieng.**
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol: A 4240 OC berikut kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Anak ANAK.
 - 1 (satu) buah klewang.
 - 1 (satu) buah celana sekolah Panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk PUFFIN dengan tulisan RAIN;
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar anak Membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anak/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari secara cermat bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal lain dan hanyalah pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara besefrta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No.8/PID.SUS-Anak/2023/PN.Rkb tanggal 20 September 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat pertama telah memuat pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar serta telah pula menjatuhkan putusan yang telah sesuai dengan filosofi

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 13/PID.SUS.Anak/2023/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 seperti tersebut dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dengan syarat, maka Anak dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, Undang-undang No.. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta peraturan perundangan lain;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb tanggal 20 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Anak pelaku yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh SOLAHUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 12 Oktober 2023, Nomor : 13/PID.SUS-Anak/2023/PT. BTN., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YANI IRAWATI, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten,

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YANI IRAWATI, S.H.M.H.

SOLAHUDDIN, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 13/PID.SUS.Anak/2023/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 13/PID.SUS.Anak/2023/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11